



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN POHUWATO**

PANDUAN

PENYUSUNAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA 2024 - 2028



PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pada Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan ASN, penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN dilaksanakan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN setiap tahun terdiri atas : Informasi Jabatan, Jumlah kebutuhan Pegawai ASN, dan Peta jabatan pada masing-masing unit kerja.

Dapat disimpulkan bahwa, tahapan penyusunan kebutuhan ASN terdiri atas : Penyusunan Analisis Jabatan, Penyusunan Analisis Beban Kerja, Penyusunan Peta Jabatan, Pengusulan Kebutuhan ASN, Penyampaian Usul Kebutuhan ASN, Analisis Kebutuhan ASN dan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN.

Dan Buku Panduan ini disusun sebagai pedoman Kepala Sub Bagian Kepegawaian/Tata Usaha unit kerja dalam menyampaikan usulan kebutuhan ASN di unit kerjanya. Semoga Bermanfaat. Terima Kasih

TAHAPAN USUL FORMASI

Untuk memudahkan proses Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang akan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi dengan memperhatikan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara, maka untuk melakukan penghitungan harus sesuai dengan format penghitungan kebutuhan ASN yang telah ditentukan bagi unit kerja, yakni pengisian Form 1 dan Form 2.

Alur pelaksanaannya adalah sebagai berikut :



1. Unit Kerja menyusun Anjab dan ABK 5 (lima) tahun dan Peta Jabatan, mengisi Form 1 & Form 2;
2. PPK melalui Bagian Organisasi menetapkan Peta Jabatan;
3. Rekapitulasi hasil oleh BKPSDM, dan mengirimkan usulan kebutuhan;
4. Anjab, ABK dan Peta Jabatan disampaikan ke Menpan RB (e-Formasi)
5. Tembusan ke BKN melalui SIASN untuk pertimbangan kebutuhan ASN

FORM 2

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN

No	Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
	<i>Jumlah Seluruhnya</i>												

Keterangan Pengisian Form :

1. Kolom 1 : Sudah jelas
2. Kolom 2 : Nama Jabatan berdasarkan Bezetting Pegawai saat ini dan Kebutuhan ASN berdasarkan ABK
3. Kolom 3 : Jumlah Pegawai saat ini
4. Kolom 4 : Jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan ABK
5. Kolom 5 s.d Kolom 9 : Jumlah Pegawai yang akan pensiun berdasarkan tahun
6. Kolom 10 s.d Kolom 14 : Jumlah Pegawai yang dibutuhkan berdasarkan ABK per tahun

RUMUS MENGHITUNG BATAS USIA PENSIUN

Untuk menghitung usia dan tahun pensiun PNS yang akan diisi pada Form 1 dan Form 2 dengan cara mudah adalah dengan menggunakan rumus sederhana sebagai berikut :

$$\text{TAHUN LAHIR} + (n)$$

(n) bernilai Batas Usia Pensiun PNS, yang dibagi menjadi tiga tingkatan usia :

1. Usia **58** tahun: bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
2. Usia **60** tahun: bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya;
3. Usia **65** tahun: bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

Contoh : HUSAIN TAMRIN LAIYA, lahir pada tanggal : **11-10-1978**, Jabatan Analis Kepegawaian Ahli Muda dengan BUP PNS 58, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :


$$1978 + 58 = 2036$$

Maka BUP PNS an. HUSAIN TAMRIN LAIYA adalah **01-11-2036**, karena ybs lahir dibulan Oktober

PETA JABATAN

Untuk Peta Jabatan dibuat berdasarkan Perbup OTK terbaru. Ada banyak pilihan aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat Peta Jabatan, dan untuk menyamakan data yang akan diolah sebagai bahan penyusunan kebutuhan ASN, maka disarankan membuat Peta Jabatan menggunakan Microsoft Excel.

1. Buka Microsoft Excel
2. Setelah worksheet aktif. Klik bagian tab Insert dan pilih SmartArt.
3. Klik bagian Hierarchy untuk membuat struktur organisasi.
4. Lalu, pilih template struktur organisasi yang sesuai.
5. Setelah itu klik OK.
6. Struktur organisasi yang dipilih akan tampil pada dokumen Microsoft Excel.





**BIDANG PENGADAAN PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023**